



Sekretariat DPRD

Jalan Gub H Bastari No 2 30111 0711515364

<https://dprkota.palembang.go.id/>

Pemerintah Kota Palembang / Sekretariat DPRD

Standar pelayanan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) serta pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD

No. SK : 821/166/SETWAN/2024

Persyaratan

1. Partai politik mengusulkan pemberhentian dan peresmian PAW pimpinan DPRD kepada Pimpinan DPRD tembusan kepada gubernur.
2. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti kepada KPU dengan temusan KPU RI
3. KPU menyampaikan nama calon kepada DPRD Kota Palembang
4. Surat ketua DPRD Kota Palembang kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Palembang tentang Surat Keputusan pemberhentian/pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Palembang.
5. Berdasarkan keputusan dan surat gubernur Sumsel, DPRD melalui rapat Banmus menetapkan jadwal/waktu pengucapan sumpah/janji, membentuk panitia pelaksana, berkoordinasi dengan instansi terkait
6. Sesuai jadwal waktu yang ditetapkan, DPRD melaksanakan Rapat paripurna pengucapan sumpah/janji PAW anggota DPRD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Sekretariat DPRD

Jalan Gub H Bastari No 2 30111 0711515364

<https://dprkota.palembang.go.id/>

Pemerintah Kota Palembang / Sekretariat DPRD



Waktu Penyelesaian

0 Tahun

Bersamaan berakhirnya Masa Jabatan anggota DPRD sebelumnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD

Pengaduan Layanan

Ruang informasi/ruang pengaduan/kotak saran Telepon: (0711) 515364, email:
dprkotapalembang@gmail.com